



## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Memandang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pelaksanaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan khusus pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - b. bahwa ketentuan khusus pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mutu pengawasan yang objektif dengan mengingat kegiatan pengawasan yang dilaksanakan berada pada lokasi yang sulit dijangkau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Presiden No. 47 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 45/PMK 05/2007 Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan di wilayah kerja Kabupaten Bolaang, Mongondow Selatan.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

7. Auditor atau Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tempat tugas untuk melaksanakan evaluasi/monitoring/pemeriksaan khusus/pemeriksaan reguler
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
10. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas
12. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
13. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

#### Pasal 2

- (1) Pemeriksa/PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk SPT yang ditindak lanjuti dengan Penerbitan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagai berikut :
  - a. Surat Perintah Tugas di tandatangani oleh Inspektur selaku Penanggung jawab; dan/atau
  - b. SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat selaku Pengawas Umum.

#### Pasal 3

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibiayai dalam setiap kali penugasan dalam satu rangkaian perjalanan dinas dalam daerah yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) atau penugasan lain yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 4

Pejabat dan pegawai Inspektorat yang melaksanakan pemeriksaan evaluasi/monitoring/pemeriksaan di lapangan obyek pemeriksaan dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diberikan uang saku masing-masing :

- a. Inspektur selaku Penanggung Jawab sebesar Rp. 300.000/hari;
- b. Sekretaris Inspektorat selaku Pengawas Umum sebesar Rp. 300.000/hari;
- c. Pejabat Struktural Eselon III sebesar Rp. 400.000/hari;
- d. Pejabat Struktural Eselon IV sebesar Rp. 350.000/hari;
- e. Staf Golongan III sebesar Rp. 325.000/hari;
- f. Staf Golongan II sebesar Rp. 275.000/hari; atau

- g. PNS yang menjabat sebagai Ketua Tim diberikan uang representasi sebesar Rp. 50.000/hari.

#### Pasal 6

Keseluruhan biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara lumpsum.

#### Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban dari pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah tersebut harus dilaporkan maksimal 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penugasan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas pengawasan adalah:
  - a. Surat Perintah Tugas;
  - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah disahkan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- (3) Dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b, dapat mencantumkan anggota tim pada kolom pengikut apabila dalam penugasan pemeriksaan melibatkan anggota tim.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2011 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.


Ditetapkan di Molibagu  
pada tanggal Januari 2012  
\* BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, *Jed*

*HERSON MAYULU*  
HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu

pada tanggal Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

  
GUNAWAN M. LOMBU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR ..... TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS PENGAWAS/DI LINGKUNGAN  
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
 MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
**INSPEKTORAT**

Jalan Trans Sulawesi (Lingkar Selatan) Kec. Bolaang Uki

Tujuan ke :  
 Kode No :  
 Nomor :


SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
 (SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama pegawai yang diperintahkan/Nip	
3.	a. pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut : Nama	NIP Keterangan
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :  
 Pada Tanggal :

Pejabat Yang Berwenang

NIP. ....

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,   
  
 HERSON MAYULU

I. Berangkat dari  
(tempat kedudukan)  
ke

Pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang

.....  
NIP

II. Tiba di  
Pada tanggal  
Kepala

Berangkat dari  
Ke  
Pada tanggal  
Kepala

.....  
Nip

.....  
Nip

III. Tiba di  
Pada tanggal  
Kepala

Berangkat dari  
Ke  
Pada tanggal  
Kepala

.....  
Nip

.....  
Nip

VI. Tiba kembali di  
Pada tanggal

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat Yang Berwenang

.....  
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, *Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
HERSON MAYULU